



P E R A T U R A N
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 18 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
- b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yaitu sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 2. Honorarium Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun.
 3. Honorarium Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah.
 4. Honorarium Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun.
- 

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Tim	Kedudukan dalam Tim	Honor	Satuan	Ket
1.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-	ok ok ok ok ok ok	
2.	Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Ketua Bidang 6. Anggota 7. Sekretariat	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.000.000,-	ok ok ok ok ok ok ok	
3.	Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua Umum 4. Ketua Pelaksana Harian 5. Sekretaris 6. Koordinator Bidang 7. Anggota	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.750.000,-	ok ok ok ok ok ok ok	
4.	Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun	1. Anggota Piket	Rp. 50.000,-	oh	

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,** 

 **RIZA FALEPI** 1.

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 18

